



PUTUSAN
NOMOR : 38-K/PM II-08/AD/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TIA FADRI SUTISNA.**
Pangkat/NRP : Praka/31010870900782.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 7 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jalan Gatot Subroto KM 6 Gandasari Jatiuwung Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-89/A-31/2013 tanggal 27 Nopember 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2014 tanggal 23 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/6/II/2014 tanggal 30 Januari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/38-K/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/38-K/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 3 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/6/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visium Et Repertum dari RSUD Tangerang Nomor P.02/44/754/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 atas nama Sdri. Hesjti Sundari,
 - 2) 1 (satu) lembar kartu keluarga NO. 3671021401090020 atas nama Terdakwa Tia Fadri Sutisna,

/ 3) 1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar Kuipan Akta Nikah dari KUA Jatiuwung tangerang Nomor 419/6/X/2007 atas nama Terdakwa dan Sdri. Hesjti Sundari,
4) 1 (satu) lembar KPI dari Ajen Kodam Jaya Nomor 933/JY/XI/2007 atas nama Terdakwa Tia Fadri Sutisna dan Saksi-1 Hesjti Sundari Kodam;
Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pemohonan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/6/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jalan Gatot Subroto KM 6 Gandasari Jatiuwung Tangerang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer H-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Tia Fadri Sutisna (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK pada tahun 2001/2002 di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurtaif setelah lulus ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK Tangerang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010870900782.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hesjti Sundari (Saksi-1) pada tahun 2003 di dekat rumah yang beralamat di Kp Cikoneng Baru Rt. 04 Rw. 02 No. 65 Kel. Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang kemudian menikah pada tanggal 5 Nopember 2007 di Tangerang selanjutnya hubungannya menjadi suami istri. Dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Marcelivia Rizky Ananda Sutisna umur 7 (tujuh) tahun dan Sdr. Agis Zakiatul Musyarofah umur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 bersama kakaknya yang bernama Ny. Harjan Jiyanti Djafarudin berpamitan kepada Terdakwa selaku suami Saksi-1 untuk pergi ke Mangga Dua Jakarta Barat dan akan kembali sekira pukul 15.00 Wib, akan tetapi Saksi-1 tanpa sepengetahuan Terdakwa pergi ke paranormal di daerah Sukabumi Jawa Barat untuk mengobati Terdakwa agar tidak mudah marah terhadap Saksi-1.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengizinkan dan Terdakwa menyarankan agar mengajak anaknya yang paling kecil dan membawa HP agar mudah dihubungi, tetapi kenyataannya berbeda ketika Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan HP kakaknya tidak diangkat, kemudian Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu mertua Terdakwa menanyakan tentang kebenaran izinnya Saksi-1 tersebut, menurut keterangan mertua Saksi-1 berangkat ke Mangga Dua bersama kakaknya dan HPnya ketinggalan lagi di cas sedang HP kakaknya eror, namun Terdakwa juga melihat anaknya yang paling kecil agar diajak juga tetapi ternyata tidak diajak malah ditinggal di rumah mertua, sesuai janji Saksi-1 pulang dari Mangga Dua pukul 15.00 Wib dan Terdakwa menunggu di rumah tetapi kenyataannya pulang hingga larut malam pukul 24.00 Wib.

5. Bahwa setelah Saksi-1 kembali pukul 24.00 Wib di rumah orang tuanya Saksi-1 kemudian SMS Terdakwa yang isinya "Ayah saya tadi dari Mangga Dua langsung ke Bogor ke orang pintar si Ene lagi ada masalah di kompleksnya, tadi HP saya ketinggalan yah lagi di cas, saya minta maaf ya sayang", kemudian Terdakwa menjawab agar Saksi-1 menemui Terdakwa di rumah bapak angkat Terdakwa yang bernama H. Ilmi di daerah Jatake karena Terdakwa sedang bersilaturahmi tukar pikiran, Terdakwa mengatakan kepada H. Ilmi bahwa Saksi-1 belum pulang hingga larut malam, tidak lama kemudian Saksi-1 tiba di rumah H. Ilmi lalu Terdakwa menanyakan dari mana lalu Saksi-1 menjawab "Dari Bogor nganter Ene", kemudian

/ Terdakwa menyarankan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyuruh agar Saksi-1 pulang mendahului ke Asrama dan setelahnya di rumah Saksi-1 memesan agar Terdakwa membelikan nasi goreng, tidak lama Terdakwa kembali ke rumah membawa nasi goreng untuk Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa langsung tidur.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun tidur untuk sholat subuh, setelah sholat subuh Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1, sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 akan berangkat kerja di PT. Matahari Putra Prima Lippo Karawaci Tangerang pada saat mau pamitan didalam kamar dan dalam keadaan tertutup, Saksi-1 ditanya oleh Terdakwa "mau kemana?" dan Saksi-1 menjawab "Mau kerja" lalu Terdakwa bilang "Pede amat, siapa yang mengijinin, semalam lo dari mana? Dan Saksi-1 menjawab "saya anterin Ene (panggilan kakak saya) ke Bogor" kemudian Saksi-1 langsung ditendang dibagian paha sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berteriak "Bohong lo! Lalu Saksi-1 menjawab "kalau nggak percaya Tanya saja sama Ene nya?" lalu saksi-1 ditendang lagi.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "Yang bener lo! Jangan bohong lo!, memang lo ga tahu sebelumnya kalau mau diajak ke Bogor sama Ene!" dan Saksi-1 menjawab "ga tahu" lalu Saksi-1 ditonjok dengan tangan kosong dibagian lengan tangan kiri 1 (satu) kali dan dipukul di bagian leher 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa mencaci maki " Njablai lo sama kakak lo di Mangga Dua, dasar istri ga bisa diatur, ga bisa urusin suami, monyet lo, diam lo jangan menangis!". Kemudian Saksi-1 menangis lalu Saksi-1 dijambak dan ditidurkan disamping Terdakwa kemudian Saksi-1 disuruh menjemput kedua anaknya di rumah orang tua Saksi-1.

8. Bahwa selesai kejadian Terdakwa makan dan nonton televisi di ruang tamu, dan Terdakwa masih memberikan nafkah lahir maupun batin.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 sebab Saksi-1 pulang larut malam dan cemburu Saksi-1 ada hubungan dengan laki-laki lain.

10. Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi didalam kamar dan dalam keadaan tertutup namun ada pembantu Saksi-1 yang bernama Sdri. Suryani (Saksi-2) yang mendengar, saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian tidur warna coklat tua dan sarung kotak-kotak.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri atas berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, hal ini diperkuat dengan Visium Et Repertum dari RSUD Kab Tangerang Nomor P.02/44/754/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 atas nama Sdri. Hesjti Sundari yang menyimpulkan bahwa luka memar tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

12. Bahwa sebelumnya sering terjadi keributan kecil yang diakhiri dengan kekerasan fisik sejak tahun 2008, diantaranya bulan Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mendapat SMS romantis dari orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menuduh Saksi-1 selingkuh lalu Saksi-1 dipukul dibagian tangan, kaki, kepala dan di injak-injak perutnya dan ditodong pisau dileher. Pada tanggal 5 September 2013 saat Saksi-1 bekerja Terdakwa menghubungi Saksi-1 namun tidak dijawab karena sedang sibuk.

13. Bahwa kemudian Saksi-1 tuduh Terdakwa jalan sama cowok sehingga terjadi keributan dan Saksi-1 dipukul kepalanya 2 (dua) kali, dipukul paha kiri 2 (dua) kali. Pada tanggal 11 September 2013 Saksi-1 membaca SMS di HP Terdakwa, ada yang menanyakan nomor HP perempuan lain "Mana Nomornya Ririn" kemudian Saksi-1 menghubungi nomor yang SMS tersebut lalu Terdakwa marah kemudian Saksi-1 dipukul di kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi-1 menderita sakit kepala selama 3 (tiga) minggu.

14. Bahwa selama 5 (lima) tahun Saksi-1 baru berani melaporkan kejadian ini karena Saksi-1 diancam akan dibunuh oleh Terdakwa jika hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 masuk kerja.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hesjti Sundari; Pekerjaan : Karyawati PT Toyota Astra ; Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 9 Oktober 1989 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jalan Gatot Subroto KM 6 Gandasari Jatiuwung Tangerang / Kp.Cikoneng Baru Rt.04/02 No.65 Kel.Gandasari Kec.Jatiuwung Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Hesjti Sundari (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 di dekat rumah yang beralamat di Kp Cikoneng baru Rt. 04 Rw. 02 No. 65 Kel. Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang kemudian menikah pada tanggal 5 Nopember 2007 di Tangerang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 bersama kakaknya yang bernama Ny. Harjan Jiyanti Djafarudin becramitan kepada Terdakwa untuk pergi ke Mangga Dua Jakarta Barat akan tetapi tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku suami Saksi-1 pergi ke Paranormal di daerah Sukabumi Jawa Barat untuk mengobati Terdakwa agar tidak mudah marah terhadap Saksi-1. Sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 dan kakaknya tiba di rumah orang tua Saksi-1 alamat Kp Cikoneng baru Rt. 04 Rw. 02 No. 65 Kel. Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang. Setibanya di rumah Saksi-1 ditelepon Terdakwa untuk cepat pulang namun sebelum pulang Saksi-1 diminta untuk menemui Terdakwa di rumah haji Hilmi alamat Gajah Tunggal Jatake Tangerang, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ngobrol sebentar kemudian Saksi-1 disuruh pulang dan tiba di rumah pukul 00.30 Wib dan Terdakwa tiba di rumah pukul 01.00 Wib kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tidur.
3. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 akan berangkat kerja di PT. Matahari Putra Prima Lippo Karawaci Tangerang pada saat mau pamitan, Saksi-1 ditanya Terdakwa "mau kemana?" dan Saksi-1 menjawab "Mau kerja" lalu Terdakwa bilang "Pede amat, siapa yang mengijinin, semalam lo dari mana? Dan Saksi-1 menjawab "saya anterin Ene (panggilan kakak saya) ke Bogor" kemudian Saksi-1 langsung ditendang dibagian paha sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berteriak "Bqhong lo! Lalu Saksi-1 menjawab "kalau nggak percaya tanya saja sama Ene nya?" lalu saksi-1 ditendang lagi. Kemudian Terdakwa bertanya "Yang bener lo! Jangan bohong lo!, memang lo ga tahu sebelumnya kalau mau diajak ke Bogor sama Ene!" dan Saksi-1 menjawab "ga tahu" lalu Saksi-1 ditonjok dengan tangan kosong dibagian lengan tangan kiri 1 (satu) kali dan dipukul bagian leher 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa mencaci maki "Njablai lo sama kakak lo di Mangga Dua, dasar istri ga bisa diatur, ga bisa urusin suami, monyet lo, diam lo jangan menangis!". Kemudian Saksi-1 menangis lalu Saksi-1 dijangbak dan ditidurkan disamping Terdakwa kemudian Saksi-1 disuruh menjemput kedua anaknya di rumah orang tua Saksi-1.
4. Bahwa selesai kejadian Terdakwa makan dan nonton televisi di ruang tamu, dan Terdakwa masih memberikan nafkah lahir maupun batin.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 sebab Saksi-1 pulang larut malam.
6. Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi didalam kamar dan dalam keadaan tertutup namun ada pembantu Saksi-1 yang bernama Sdri. Suryani (Saksi-2) yang mendengar saat kejadian, saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian tidur warna coklat tua dan sarung kotak-kotak.
7. Bahwa sebelumnya sering terjadi keributan kecil yang diakhiri dengan kekerasan fisik sejak tahun 2008, diantaranya bulan Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mendapat SMS romantis dari orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menuduh Saksi-1 selingkuh lalu Saksi-1 dipukul dibagian tangan, kaki, kepala dan di injak-injak perutnya dan ditodong pisau dileher. Pada tanggal 5 September 2013 saat Saksi-1 bekerja Terdakwa menghubungi Saksi-1 namun tidak dijawab karena sedang sibuk, kemudian Saksi-1 dituduh Terdakwa jalan sama cowok sehingga terjadi keributan dan Saksi-1 dipukul kepalanya 2 (dua) kali, dipukul paha kiri 2 (dua) kali. Pada tanggal 11 September 2013 Saksi-1 membaca SMS di HP Terdakwa, ada yang menanyakan nomor HP perempuan lain "Mana Nomornya Ririn" kemudian Saksi-1 menghubungi nomor yang SMS tersebut lalu Terdakwa marah kemudian Saksi-1 dipukul di kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi-1 menderita sakit kepala selama 3 (tiga) minggu.

/8. Bahwa selama ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama 5 (lima) tahun Saksi-1 baru berani melaporkan kejadian ini karena Saksi-1 diancam akan dibunuh oleh Terdakwa jika hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 masuk kerja.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suryani; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 8 Oktober 1964 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kampung Cikoneng Rt. 04 Rw. 06 Kel.Jatake Kota Tangerang

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Suryani (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hesjti Sundari (Saksi-1) pada tanggal 14 Agustus 2013 pada saat Saksi-2 mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Asrama Yonif Mekanis 203/AK Jalan Gatot Subroto KM 6 Gandasari Jatiuwung Tangerang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk bekerja, pada saat sedang menyapu dan mengepel lantai dekat kamar Saksi-1 dengan jarak 2 sampai dengan 3 meter kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-2 untuk memberikan gaji.
3. Bahwa setelah itu Saksi-2 masuk ke kamar, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa membuka pintu kamar untuk keluar mengambil rokok di ruang tamu kemudian masuk kamar lagi dan menutup pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka Saksi-2 melihat Saksi-1 sedang menangis menutupi wajahnya dengan bantal, setelah pintu kamar ditutup Terdakwa tiba-tiba Saksi-2 mendengar teriakan suara Terdakwa "Gua hajar Luh" yang ditujukan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pekerjaannya seperti biasa hingga sore hari Saksi-2 kembali pulang kerumah kontrakanannya, karena sistem kerja Saksi-2 di rumah Terdakwa masuk jam 07.00 Wib kembali pukul 10.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Saksi-2 masuk kerja kembali dan bertemu dengan Terdakwa dan bertanya "Teh, Tete kalau ribut pernah dipukul suami tidak?" Saksi-2 menjawab "Tidak, paling hanya rebut mulut aja", kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah ribut dengan Saksi-1 hingga menendangnya bahkan kalau Terdakwa ketahuan main perempuan pun malah yang marah Terdakwa bahkan sampai mengancam menggunakan pisau. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai menceritakan kepada Saksi-2 oleh Terdakwa Saksi-2 disuruh melihat keadaan Saksi-1 di rumah orang tuanya.
5. Bahwa Saksi-2 baru bertemu dengan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 jam 08.00 Wib di rumah orang tua Saksi-1 dan meminta Saksi-2 untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian Saksi-2 melihat ada luka memar di lengan sebelah kiri Saksi-1.
6. Bahwa luka tersebut benar seperti apa yang diceritakan Terdakwa kepada Saksi-2 pada saat keributan tanggal 14 Oktober 2013 dan Saksi-1 pun membenarkan bahwa luka memar yang ada pada lengan kiri akibat di tendang oleh Terdakwa .
7. Bahwa saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian tidur warna coklat tua dan sarung kotak-kotak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Cahno Paiko; Pangka/NRP : Praka/31020891520283; Jabatan : Ta Bak So Ton 1 Imek 3; Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 8 Februari 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Rt.06 Rw.01 Jatake Jalan Gatot Subroto KM 6 Gandasari Jatiuwung Tangerang.

Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Cahno Paiko (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa kemudian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa kemudian sewaktu tinggal di Asrama Yonif Mekanis 203/AK Saksi-3 bertetangga dengan keluarga Terdakwa .

3. Bahwa selama selama hidup bertetangga selama 6 (enam) tahun Saksi-3 tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar/ribut.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-3 sedang melaksanakan dinas apel di Kompi Mekanis 3 Yonif 203/AK, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 melihat Dan Kima Kapten Inf Satori dan Bamin Sertu Wagino sedang ngobrol dengan orang tua Saksi-1.

5. Bahwa Saksi-3 baru mengetahui Saksi-1 telah dianiaya oleh Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wib pada saat orang tua Saksi-1 datang kerumah Saksi-3 dan setelah kejadian Saksi-3 tidak pernah bertemu dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Tia Fadri Sutisna (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK pada tahun 2001/2002 di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurtair setelah lulus ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK Tangerang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010870900782.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hesjti Sundari (Saksi-1) pada tahun 2004 di dekat rumah yang beralamat di Kp Cikoneng baru Rt. 04 Rw. 02 No. 65 Kel. Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang kemudian menikah pada tanggal 5 Nopember 2007 di Tangerang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Marcelivia Rizky Ananda Sutisna umur 7 (tujuh) tahun dan Agis Zakiatul Musyarofah umur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2012 saat jam makan siang Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk makan siang di KFC didepan kantor Saksi-1 bekerja, setelah makan siang Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kantor sekedar ingin tahu, namun saksi-1 menolak dengan alasan Saksi-1 bekerja dikantor tersebut dengan status belum mempunyai suami/berkeluarga, selanjutnya pada saat Saksi-1 bekerja Terdakwa sering telepon akan tetapi HP Saksi-1 tidak pernah aktif, beberapa hari kemudian saat Saksi-1 sedang dirumah Terdakwa mencoba mengecek HP Saksi-1 dengan cara menelpon dari HP Saksi-1 ke HP Terdakwa ternyata yang muncul nomor baru yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa melihat HP Saksi-1 ada tulisan nama "Papi" kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi-1, namun pengakuan Saksi-1 itu nama Bos ditempat dimana Saksi-1 bekerja dengan alasan Bos tersebut biasa dipanggil para karyawan dengan sebutan "Papi", akhirnya Terdakwa percaya.

4. Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian pada malam hari sekira pukul 23.30 Wib ada yang menelpon ke HP Saksi-1 seorang laki-laki yang mengaku teman kuliahnya, setelah ditanyakan dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi-1 , tetapi laki-laki tersebut tidak percaya kalau Terdakwa suami dari Saksi-1. Tetapi sebelum ada penelpon tersebut Terdakwa pernah menjemput Saksi-1 ditempat kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) di Cikokol sekira pukul 22.00 Wib akan tetapi menurut keterangan security dan bagian Administrasi Fakultas Hukum tempat Saksi-1 kuliah, ternyata Saksi-1 sudah pulang sekira pukul 21.00 Wib sudah bubar/pulang, namun petugas yang ada di Fakultas Hukum tersebut menanyakan Terdakwa itu siapa, kemudian Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa adalah Suami Saksi-1 tetapi jawaban dari petugas tersebut mengatakan kalau Saksi-1 tersebut belum mempunyai suami, kemudian Terdakwa kembali kerumah ternyata Saksi-1 sudah berada dirumah.

5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-1 ditempat kuliahnya kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi-1 apa maksudnya mengaku belum punya suami ditempat kuliah tersebut, jawaban Saksi-1 bahwa di fakultas ia kuliah ada teman sekantor tempat Saksi-1 bekerja yang sama-sama kuliah, akhirnya Terdakwa merasa curiga ditambah lagi selama Saksi-1 bekerja di Lippo Karawaci tersebut bersikap aneh seperti berperenampilan berlebihan, bila memotong rambut tidak pernah bilang hingga mengatakan ingin menghilangkan tanda bekas hamil yang ada diperutnya karena merasa tidak percaya diri, bahkan mengatakan juga kepada Terdakwa ingin membesarkan payudara sehingga menguatkan kecurigaan Terdakwa yang kemudian melarang Saksi-1 bekerja dan melanjutkan kuliah.

/ 6. Bahwa karena ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa karena Terdakwa sedang merawat Saksi-1 bekerja dan melanjutkan kuliah dan Saksi-1 selalu menolaknya sehingga Saksi-1 meninggalkan rumah hingga 4 (empat) hari tidak pulang, kemudian Terdakwa menemui mertuanya untuk menanyakan keberadaan Saksi-1, mertua Terdakwa menegur Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang isinya agar Terdakwa mengizinkan kembali Saksi-1 untuk bekerja dan kuliahnya, sehingga Terdakwa demi menjaga keutuhan rumah tangga kemudian mengikuti permintaan tersebut karena jika tidak diizinkan kerja dan kuliah Saksi-1 akan meminta cerai.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 meminta izin kepada Terdakwa untuk bersama kakaknya yang bernama Ny. Harjan Jiyanti Djafarudin kepada Terdakwa untuk pergi ke Mangga Dua Jakarta Barat dan akan kembali sekira pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa mengizinkan dan Terdakwa menyarankan agar mengajak anaknya yang paling kecil dan membawa HP agar mudah dihubungi, tetapi kenyataannya berbeda ketika Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan HP kakaknya tidak diangkat, kemudian Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu mertua Terdakwa menanyakan tentang kebenaran izinnya Saksi-1 tersebut, menurut keterangan mertua saksi-1 berangkat ke Mangga Dua bersama kakaknya dan HP nya ketinggalan lagi di cas sedang HP kakaknya eror, namun Terdakwa juga melihat anaknya yang paling kecil agar diajak juga tetapi ternyata tidak diajak malah ditinggal di rumah mertua, sesuai janji Saksi-1 pulang dari mangga Dua pukul 15.00 Wib dan Terdakwa menunggu di rumah tetapi kenyataannya pulang hinga larut malam pukul 24.00 Wib.

8. Bahwa setelah Saksi-1 kembali pukul 24.00 Wib di rumah orang tuanya Saksi-1 kemudian SMS Terdakwa yang isinya "Ayah saya tadi dari Mangga Dua langsung ke Bogor ke orang pintar si Ene lagi ada masalah di kompleksnya, tadi HP saya ketinggalan yah lagi di cas, saya minta maaf ya sayang", kemudian Terdakwa menjawab agar Saksi-1 menemui Terdakwa di rumah bapak angkat Terdakwa yang bernama H. IImi di daerah Jatake karena Terdakwa sedang bersilaturahmi tukar pikiran dan Terdakwa mengatakan kepada H.IImi bahwa Saksi-1 belum pulang hingga larut malam, tidak lama kemudian Saksi-1 tiba di rumah H. IImi lalu Terdakwa menanyakan dari mana lalu Saksi-1 menjawab "Dari Bogor nganter Ene", kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi-1 pulang mendahului ke Asrama dan setibanya di rumah H Saksi-1 memesan agar Terdakwa membelikan nasi goreng, tidak lama Terdakwa kembali ke rumah membawa nasi goreng untuk Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa langsung tidur.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun tidur untuk sholat subuh, setelah sholat shubuh Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melihat Saksi-1 sudah berpakaian rapi kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana man" jawab Saksi-1 "Mau kerja" Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Bukanya kita hari ini mau ke Cibadak (rumah kakak Terdakwa)" kemudian Saksi-1 menjawab "Ayah kok nggak ngerti jadi suami" jawab Saksi-1 kembali "Saya kan kalau tidak kerja dipotong gaji" lalu Terdakwa menanyakan lagi "Kan kemarin mamah sudah pergi janjinya pulang jam 3 sore malah jam 12 malam" tetapi Saksi-1 marah-marah ingin tetap kerja. Akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 ribut cekcok mulut dan Terdakwa bilang kepada Saksi-1 "Kok kamu marah-marah, ini maunya gimana, yang salah siapa, mau kamu apa". Karena Saksi-1 ngoceh-ngoceh terus akhirnya Terdakwa memukul lengan tangan kiri Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa, akhirnya Saksi-1 menangis sambil memegang bantal.

10. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menganiaya Saksi-1 dan Terdakwa hanya melakukannya sekali yakni pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 07.30 Wib di rumah Terdakwa dan setelah kejadian Terdakwa mengambil rokok, saat itu ada pembantu Terdakwa (Saksi-2) sedang berjalan ke arah Terdakwa dekat ruang tamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Tia Fadri Sutisna (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK pada tahun 2001/2002 di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurtaif setelah lulus ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK Tangerang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010870900782.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Hesjti Sundari (Saksi-1) pada tahun 2003 di dekat rumah yang beralamat di Kp Cikoneng Baru Rt. 04 Rw. 02 No. 65 Kel. Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang kemudian menikah pada tanggal 5 Nopember 2007 di Tangerang selanjutnya dan telah dikaruniai 2 (dua)

/ orang anak ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua dan Sdr. Marcellus Rizky And Sdr. Agis Zakiatul Musyarofah umur 3 (tiga) tahun.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 bersama kakaknya yang bernama Ny. Harjan Jiyanti Djafarudin berpamitan kepada Terdakwa selaku suami Saksi-1 untuk pergi ke Mangga Dua Jakarta Barat dan akan kembali sekira pukul 15.00 Wib, akan tetapi Saksi-1 tanpa sepengetahuan Terdakwa pergi ke paranormal di daerah Sukabumi Jawa Barat untuk mengobati Terdakwa agar tidak mudah marah terhadap Saksi-1.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengizinkan dan Terdakwa menyarankan agar mengajak anaknya yang paling kecil dan membawa HP agar mudah dihubungi, tetapi kenyataannya berbeda ketika Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan HP kakaknya tidak diangkat, kemudian Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, setelah bertemu mertua Terdakwa menanyakan tentang kebenaran izinnya Saksi-1 tersebut, menurut keterangan mertua Saksi-1 berangkat ke Mangga Dua bersama kakaknya dan HP nya ketinggalan lagi di cas sedang HP kakaknya eror, namun Terdakwa juga melihat anaknya yang paling kecil agar diajak juga tetapi ternyata tidak diajak malah ditinggal di rumah mertua, sesuai janji Saksi-1 pulang dari mangga Dua pukul 15.00 Wib dan Terdakwa menunggu di rumah tetapi kenyataannya pulang hingga larut malam pukul 24.00 Wib.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali pukul 24.00 Wib di rumah orang tuanya Saksi-1 kemudian SMS Terdakwa yang isinya "Ayah saya tadi dari Mangga Dua langsung ke Bogor ke orang pintar si Ene lagi ada masalah di kompleksnya, tadi HP saya ketinggalan yah lagi di cas, saya minta maaf ya sayang", kemudian Terdakwa menjawab agar Saksi-1 menemui Terdakwa di rumah bapak angkat Terdakwa yang bernama H. Ilmi di daerah Jatake karena Terdakwa sedang bersilaturahmi tukar pikiran, Terdakwa mengatakan kepada H. Ilmi bahwa Saksi-1 belum pulang hingga larut malam, tidak lama kemudian Saksi-1 tiba di rumah H. Ilmi lalu Terdakwa menanyakan dari mana lalu Saksi-1 menjawab "Dari Bogor nganter Ene", kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi-1 pulang mendahului ke Asrama dan tibanya di rumah Saksi-1 memesan agar Terdakwa membelikan nasi goreng, tidak lama Terdakwa kembali ke rumah membawa nasi goreng untuk Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa langsung tidur.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun tidur untuk sholat subuh, setelah sholat subuh Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-1, sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 akan berangkat kerja di PT. Matahari Putra Prima Lippo Karawaci Tangerang pada saat mau pamitan di dalam kamar dan dalam keadaan tertutup, Saksi-1 ditanya oleh Terdakwa "mau kemana?" dan Saksi-1 menjawab "Mau kerja" lalu Terdakwa bilang "Pede amat, siapa yang mengijinin, semalam lo dari mana? Dan Saksi-1 menjawab "saya anterin Ene (panggilan kakak saya) ke Bogor" Kemudian Saksi-1 langsung ditendang dibagian paha sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berteriak "Bohong lo! Lalu Saksi-1 menjawab "kalau nggak percaya tanya saja sama Ene nya?" lalu saksi-1 ditendang lagi.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya "Yang bener lo! Jangan bohong lo!, memang lo ga tahu sebelumnya kalau mau diajak ke Bogor sama Ene!" dan Saksi-1 menjawab "ga tahu" lalu Saksi-1 ditonjok dengan tangan kosong dibagian lengan tangan kiri 1 (satu) kali dan dipukul di bagian leher 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa mencaci maki " Njablai lo sama kakak lo di Mangga Dua, dasar istri ga bisa diatur, ga bisa urusin suami, monyet lo, diam lo jangan menangis!". Kemudian Saksi-1 menangis lalu Saksi-1 dijangk dan ditudurkan disamping Terdakwa kemudian Saksi-1 disuruh menjemput kedua anaknya di rumah orang tua Saksi-1.

8. Bahwa benar selesai kejadian Terdakwa makan dan nonton televisi di ruang tamu, dan Terdakwa masih memberikan nafkah lahir maupun batin.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 sebab Saksi-1 pulang larut malam dan cemburu Saksi-1 ada hubungan dengan laki-laki lain.

10. Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi di dalam kamar dan dalam keadaan tertutup namun ada pembantu Saksi-1 yang bernama Sdri. Suryani (Saksi-2) yang mendengar, saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian tidur warna coklat tua dan sarung kotak-kotak.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri atas berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, hal ini diperkuat dengan Visium Et Repertum dari RSUD Kab Tangerang Nomor P.02/44/754/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 atas nama Sdri. Hesjti Sundari

/ yang menyimpulkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyimpulkan bahwa Luka memukul tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

12. Bahwa benar sebelumnya sering terjadi keributan kecil yang diakhiri dengan kekerasan fisik sejak tahun 2008, diantaranya bulan Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mendapat SMS romantis dari orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa menuduh Saksi-1 selingkuh lalu Saksi-1 dipukul dibagian tangan, kaki, kepala dan di injak-injak perutnya dan ditodong pisau dileher. Pada tanggal 5 September 2013 saat Saksi-1 bekerja Terdakwa menghubungi Saksi-1 namun tidak dijawab karena sedang sibuk.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dituduh Terdakwa jalan sama cowok sehingga terjadi keributan dan Saksi-1 dipukul kepalanya 2 (dua) kali, dipukul paha kiri 2 (dua) kali. Pada tanggal 11 September 2013 Saksi-1 membaca SMS di HP Terdakwa, ada yang menanyakan nomor HP perempuan lain "Mana Nomornya Ririn" kemudian Saksi-1 menghubungi nomor yang SMS tersebut lalu Terdakwa marah kemudian Saksi-1 dipukul di kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi-1 menderita sakit kepala selama 3 (tiga) minggu.

14. Bahwa benar selama 5 (lima) tahun Saksi-1 baru berani melaporkan kejadian ini karena Saksi-1 diancam akan dibunuh oleh Terdakwa jika hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 masuk kerja.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, namun mengenai mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik"
- Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya"
- Unsur keempat : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yang berarti orang atau setiap warga negara sebagai subjek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu pidana dan tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Tia Fadri Sutisna (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK pada tahun 2001/2002 di Kodam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurtair setelah lulus ditugaskan di Yonif Mekanis 203/AK Tangerang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010870900782.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

/ yang dilakukan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa yang dimaksud "Melakukan Kekerasan fisik" adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh petindak/ Terdakwa yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun tidur untuk sholat subuh, setelah sholat shubuh Terdakwa berhubungan badan dengan Saks-1, sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 akan berangkat kerja di PT. Matahari Putra Prima Lippo Karawaci Tangerang pada saat mau pamitan didalam kamar dan dalam keadaan tertutup, Saksi-1 ditanya oleh Terdakwa "mau kemana?" dan Saksi-1 menjawab "Mau kerja" lalu Terdakwa bilang "Pede amat, siapa yang mengijinin, semalam lo dari mana? Dan Saksi-1 menjawab "saya anterin Ene (panggilan kakak saya) ke Bogor" Remudian Saksi-1 langsung ditendang dibagian paha sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa berteriak "Bohong lo! Lalu Saksi-1 menjawab "kalau nggak percaya Tanya saja sama Ene nya?" lalu saksi-1 ditendang lagi.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya "Yang bener lo! Jangan bohong lo!, memang lo ga tahu sebelumnya kalau mau diajak ke Bogor sama Ene!" dan Saks-1 menjawab "ga tahu" lalu Saks-1 ditonjok dengan tangan kosong dibagian lengan tangan kiri 1 (satu) kali dan dipukul di bagian leher 1 (satu) kali . Kemudian Terdakwa mencaci maki " Njablai lo sama kakak lo di Mangga Dua, dasar istri ga bisa diatur, ga bisa urusin suami, monyet lo, diam lo jangan menangis!". Kemudian Saksi-1 menangis lalu Saksi-1 dijangk dan ditudurkan disamping Terdakwa kemudian Saks-1 disuruh menjemput kedua anaknya dirumah orang tua Saksi-1.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 sebab Saksi-1 pulang larut malam dan cemburu Saksi-1 ada hubungan dengan laki-laki lain.
4. Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi didalam kamar dan dalam keadaan tertutup namun ada pembantu Saksi-1 yang bernama Sdri. Suryani (Saksi-2) yang mendengar, saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian tidur warna coklat tua dan sarung kotak-kotak.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri atas berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, hal ini diperkuat dengan Visium Et Repertum dari RSUD Kab Tangerang Nomor P.02/44/754/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 atas nama Sdri. Hesjti Sundari yang menyimpulkan bahwa Luka memar tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Melakukan perbuatan kekerasan fisik", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan "Lingkup rumah tangga" adalah:

- a. Suami, isteri, anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa benar ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 dengan Sdri. Hesjti Sundari (Saksi-1) pada tahun 2003 di dekat rumah Saksi-1 yang berada dibelakang komplek Yonif 203/AK, dikampung Cikoneng Baru Rt 04 Rw 02 No.65 Kel.Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang, setelah berkenalan dilanjutkan dengan berpacaran.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami isteri yang menikah sah secara agama dan sesuai prosedur dinas TNI AD pada tanggal 25 November 2007 di Tangerang sesuai dengan kutipan Akta nikah dari KUA Jatiuwung Tangerang Nomor : 419/6/XI/2007
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikarunia anak 2 (dua) orang anak yaitu Sdri Marcelivia Rizky Ananda Sutrisna umur 7 (tujuh) tahun dan Sdr.Agis Zakiatul Musyarofah umur 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bangun tidur untuk sholat subuh, setelah sholat subuh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami isteri. Sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 beersiap-siap untuk pergi kerja dikamar di asrama Yonif 203/AK dalam keadaan tertutup, Terdakwa lalu menanyakan kepada Saksi-1 "mau kemana?" dan Saksi-1 menjawab " mau kerja ayah" lalu Terdakwa bilang " Pede amat, siapa yang mengijinin, semalam loe dari mana.", Saksi-1 menjawab " Saya nganterin Ene ke Bogor", mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung menendang Saksi-1 dibagian paha sebanyak 2 (dua) kali sambil Terdakwa berteriak "bohong lo!" lalu Saksi-1 menjawab "kalau nggak percaya tanya saja sama Ene nya?"
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya lagi "yang bener lo! Jangan bohong lo!, memang lo ga tahu sebelumnya kalau mau diajak Ene ke Bogor dan Saksi-1 bilang nggak tau. Langsung Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kosong mengenai lengan tangan kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan kata-kata "Njablai lo sama kakak lo di Mangga Dua, dasar isteri gak bisa diatur, nggak bisa ngurusin suami, monyet lo, diam lo jangan nangis, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-1 disamping Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 belikan nasi uduk, setelah kembali Saksi-1 pergi menjemput anak-anaknya dirumah orang tua Saksi-1 dan tidak kembali lagi ke Asrama lagi.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga, "Dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang tidak halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan.

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pemcaharian atau kegiatan sehari-hari" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku/ Terdakwa yakni penganiayaan/ kekerasan itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/ korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri atas berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter, hal ini diperkuat dengan Visium Et Repertum dari RSUD Kab Tangerang Nomor P.02/44/754/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 atas nama Sdri. Hesjti Sundari dengan kesimpulan bahwa luka memar tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 tidak mengakibatkan Saksi-1 menjadi terhalang untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Yang tidak halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan", telah terpenuhi.

Menimbang: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". sebagaimana diatur

/ dan diancam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan diadopsi dengan putusan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga oleh karenanya itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya tindak pidana ini berkaitan dengan rumah tangga namun karena keegoisan masing-masing sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sampai memukul istrinya Saksi-1 Hesjti Sundari, padahal seharusnya Terdakwa melindungi Saksi-1 dari sesuatu yang menyebabkan Saksi-1 sakit/luka.
2. Bahwa akibat tindakan Terdakwa istrinya mendapat luka, dan akibat yang lebih fatal adalah istrinya/Saksi-1 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah pancasila dan Sapta Marga

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara ini.
- Anak-anak diasuh oleh Terdakwa.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 TNI wajib.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri yang seharusnya dilindungi, dicintai dan disayangi.

Menimbang, bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer karena ketidakharmonisan hubungan suami istri dengan Saksi Hesjti Sundari, karena istri Terdakwa terlalu banyak kegiatan dengan bekerja dan kuliah sehingga Terdakwa cemburu.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi Hesjti Sundari pada awalnya harmonis sampai dengan memiliki 2 (dua) orang anak namun dengan berjalannya waktu istri Terdakwa Saksi Hesjti Sundari ingin tetap bekerja dan kuliah.

Menimbang, setelah Saksi Hesjti Sundari bekerja dan kuliah banyak perubahan yang terjadi pada Saksi-1 terutama dalam hal penampilan sehingga Terdakwa curiga dan cemburu apalagi Terdakwa pernah mengetahui ada sms yang masuk kepada Saksi-1 dari laki-laki dan status Saksi-1 mengaku bujangan namun setelah mendapat penjelasan dari Saksi-1 yang membenarkan statusnya dengan harapan dapat diterima bekerja dan di tempat kuliah ada temennya yang satu kantor dan hal tersebut akhirnya Saksi-1 berbohong dan Terdakwa menyadari dan memaafkan Saksi-1.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik karena pada tanggal 13 Oktober 2013 Saksi-1 bersama kakaknya tanpa ijin kepada Terdakwa pergi ketempat paranormal dimana sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1 janjian pada sore harinya akan pergi ke rumah kakaknya Terdakwa namun karena pada hari itu ternyata Saksi-1 pulang sampai larut malam sehingga keesokan harinya tanggal 14 Oktober 2013 sewaktu Saksi-1 hendak pamit kerja kepada Terdakwa tidak diijinkan karena Terdakwa merasa dibohongi dengan Saksi-1 tidak menepati janji untuk menemani Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengenai tangan sebelah kiri namun luka Saksi-1 tidak seberapa parah dan hanya mengalami memar di lengan sebelah kiri, luka tersebut tidak mengganggu aktivitas bekerja maupun kuliah sesuai dengan VER dari RSU Kab. Tangerang Nomor : P.02/44/754/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr.Harry.M.Akip.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dari Saksi Hesjti Sundari, Saksi-1 mengajukan gugatan cerai dari Pengadilan Agama, dan masih dalam proses cerai belum ada putusan.

Menimbang, bahwa dilihat akibat tindak pidana pada dakwaan kekerasan fisik, luka-luka yang diderita oleh Saksi Hesjti Sundari tidak mengganggu kegiatan Saksi Hesjti Sundari, sehingga Saksi-1 masih dapat bekerja maupun kuliah atau aktifitas lainnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat tersebut diatas Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, pidana bersyarat yang akan dijatuhkan dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa dikemudian hari, dan pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa sebenarnya permasalahan ini timbul karena baik Terdakwa maupun Saksi Hesjti Sundari masing-masing kurang menyadari tugas dan tanggung jawabnya dan lebih mengutamakan kehendaknya masing-masing tanpa menyadari kekurangannya, oleh karena akibatnya hanya sedemikian ringan dan agar kejahatan ini tidak terulang lagi maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visium Et Repertum dari RSUD Tangerang Nomor P.02/44/754/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 atas nama Sdri. Hesjti Sundari.
- b. 1 (satu) lembar kartu keluarga NO. 3671021401090020 atas nama Terdakwa Tia Fadri Sutisna.
- c. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Jatiuwung tangerang Nomor 419/6/X/2007 atas nama Terdakwa dan Sdri. Hesjti Sundari.
- d. 1 (satu) lembar KPI dari Ajen Kodam Jaya Nomor 933/JY/XI/2007 atas nama Terdakwa Tia Fadri Sutisna dan Saksi-1 Hesjti Sundari Kodam.,

Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dan erat kaitannya dengan berkas perkara tersebut maka perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : TIA FADRI SUTISNA, PRAKA NRP 31010870900782 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lari atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam UU No.26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Visium Et Repertum dari RSUD Tangerang Nomor P.02/44/754/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 atas nama Sdri. Hesjti Sundari.
 - b. 1 (satu) lembar kartu keluarga NO. 3671021401090020 atas nama Terdakwa Tia Fadri Sutisna.
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah dari KUA Jatiuwung tangerang Nomor 419/6/X/2007 atas nama Terdakwa dan Sdri. Hesjti Sundari.

/ d. 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar dengan nomor Kodalama Nomor 933/JY/XI/2007 atas nama Terdakwa Tia Fadri Sutisna dan Saksi-1 Hesjti Sundari Kodam., Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta AGUS B. SURBAKTI, S.H MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P dan DETTY SUHARDATINAH, S.H, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H MAYOR CHK NRP 11990016920574, Panitera ARIN FAUZAM, SH LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, SH.
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

AGUS B. SURBAKTI, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)